



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 30 TAHUN 2022

TENTANG  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, maka diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disingkat PPB adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18. Pranata Komputer adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah;

### Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. pembinaan dan pengawasan SPBE Pemerintah Daerah; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

### BAB IV TATA KELOLA SPBE

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arsitektur SPBE;
  - b. peta rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. proses bisnis;
  - e. data dan informasi;
  - f. infrastruktur SPBE;
  - g. aplikasi SPBE;
  - h. keamanan SPBE; dan
  - i. layanan SPBE.

#### Bagian Kedua Arsitektur SPBE

#### Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
  - a. referensi Arsitektur; dan
  - b. domain Arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain Arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain Arsitektur data dan informasi;
  - c. domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan semua Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE.

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan reviu per semester dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

#### Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu per semester dan tahun terakhir atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

#### Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK.

#### Bagian Kelima Proses Bisnis

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (3) Proses Bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Data dan Informasi  
Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tata Kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan data;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pemeriksaan data; dan
  - d. penyebarluasan data.

Bagian Ketujuh  
Infrastruktur SPBE  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
  - a. pusat data Pemerintah Daerah;
  - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
  - c. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Pusat Data untuk penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
- (6) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Jaringan Intra untuk menghubungkan antar simpul jaringan perangkat daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Pusat Data Pemerintah Daerah

#### Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menempatkan data dan/atau server di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Diskominfo.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan keamanan server dan *up-time* server.

#### Pasal 18

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Diskominfo melakukan pengelolaan data dengan dukungan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyerahkan *Application Programming Interface* kepada Diskominfo dan ditampung pada repositori.

#### Pasal 19

- (1) Diskominfo wajib menyediakan PPB di dalam dan di luar Pusat Data.
- (2) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan melakukan upaya PPB mandiri di luar PPB Diskominfo ke dalam media penyimpanan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
- (3) Upaya PPB dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan tahunan).

#### Pasal 20

- (1) Diskominfo menjamin perlindungan kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan penanggungjawab mulai tingkatan struktural tertinggi sampai ke pelaksana teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. kepala Diskominfo;
  - b. kepala bidang yang menangani TIK;
  - c. kepala seksi atau sub koordinator yang menangani infrastruktur TIK, dan;
  - d. administrator sistem.

Paragraf 3  
Jaringan Intra Pemerintah Daerah  
Pasal 21

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Seluruh perangkat daerah harus terhubung dengan menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal perangkat daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan.
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK.
- (6) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 22

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah.
- (2) Dalam membuat keterhubungan dan akses Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus:
  - a. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4  
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah  
Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Dalam melakukan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK.
- (7) Semua Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Aplikasi SPBE  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

Paragraf 2  
Aplikasi Umum  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yang ditetapkan dan disediakan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK dan Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (3) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan dan/atau belum disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

Paragraf 3  
Aplikasi Khusus  
Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b didasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki sumber daya manusia fungsional Pranata Komputer dan dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah proses penyusunan rencana dan anggaran SPBE.

Pasal 27

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan melalui siklus pembangunan aplikasi, terdiri atas :
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. desain;
  - d. implementasi; dan
  - e. pemeliharaan.
- (4) Aplikasi Khusus harus dilengkapi dokumentasi paling rendah:
  - a. kode sumber;
  - b. dokumen perancangan aplikasi; dan
  - c. dokumen manual administrator, pengguna, dan instalasi.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima hasil pembangunan/pengembangan Aplikasi Khusus.
- (6) Aplikasi Khusus ditempatkan pada Pusat Data.
- (7) Aplikasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Keamanan SPBE  
Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan TIK.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Layanan SPBE

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 30

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pemerintah daerah.

##### Paragraf 2

##### Layanan Administrasi Pemerintahan

##### Berbasis Elektronik

##### Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 3  
Layanan Publik Berbasis Elektronik  
Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 33

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

- (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. nirkertas;
  - b. tandatangan elektronik dan/atau tandatangan digital; dan
  - c. pembayaran non tunai.

Paragraf 4  
Integrasi Layanan SPBE  
Pasal 34

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi penatalaksanaan.

Paragraf 5  
Nama Alamat Elektronik Pemerintah Daerah  
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Alamat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu [soppeng.go.id](http://soppeng.go.id).
- (3) Layanan SPBE menggunakan sub alamat elektronik Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah menggunakan Sub Alamat elektronik dari Pemerintah Daerah.
- (5) Alamat elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan TIK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alamat elektronik dan Sub Alamat Elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6  
Email Pemerintah Daerah  
Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah menggunakan alamat email resmi dengan format nama\_perangkat\_daerah@soppeng.go.id.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alamat email Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
MANAJEMEN SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 37

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko  
Pasal 38

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Manajemen Risiko dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi  
Pasal 39

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.



- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Manajemen Data  
Pasal 40

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen Data dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Pasal 41

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia  
Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan  
Pasal 43

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan  
Pasal 44

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE  
Pasal 45

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki layanan SPBE.

BAB V  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
Pasal 46

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit infrastruktur SPBE;
  - b. audit aplikasi SPBE; dan
  - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor internal dan/atau auditor eksternal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. audit keamanan infrastruktur SPBE;
  - b. audit keamanan aplikasi umum; dan
  - c. audit keamanan aplikasi khusus.
- (6) Audit teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Audit teknologi informasi dilaksanakan oleh Tim Auditor TIK yang berkompeten di bidang teknologi informasi.

BAB VI  
PENYELENGGARA SPBE  
Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.

- (2) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada seluruh perangkat daerah, pemerintah daerah lainnya dan Instansi Pusat.
- (3) Koordinator SPBE dijabat oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki Layanan SPBE.
- (4) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas :
  - a. Pembina : Bupati
  - b. Penanggung jawab/Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Anggota : Perangkat Daerah yang memiliki Layanan SPBE
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 48

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pememrintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi ;
  - a. infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. keamanan SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE  
Pasal 50

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 51

- (1) Infrastruktur SPBE yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Aplikasi yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUSRIADI, SH.MM

